

BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 77 TAHUN 2017

TENTANG

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (5) , Pasal 12 Ayat (3) Pasal 17 Ayat (6) dan Pasal 24 Ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk Kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelanggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah Kepada

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
19. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 02);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Pimpinan DPRK adalah Ketua DPRK dan Wakil-wakil Ketua DPRK Aceh Tenggara.
6. Anggota DPRK Aceh Tenggara adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB II
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Tenggara

Pasal 2

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan penghasilan yang pajaknya dibebankan pada :
   a. APBD, meliputi :
      1. Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besaranya disesuaikan dengan PNS Golongan IV.
      2. Uang Representasi :
         - Ketua DPRK setara dengan Gaji pokok Bupati sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah)
         - Wakil Ketua DPRK 80% dari uang Representasi Ketua DPRK sebesar Rp.1.680.000,- (Satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
         - Anggota DPRK 75% dari uang Representasi Ketua DPRK sebesar Rp. 1.575.000,- (Satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
      3. Uang Paket diberikan sebesar 10% dari uang Representasi :
         - Ketua DPRK Rp.210.000,-(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)
         - Wakil Ketua DPRK Rp.168.000,- (Seratus enam puluh delapan ribu rupiah)
         - Anggota DPRK Rp.157.500,- (Seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
      4. Tunjangan Jabatan sebesar 145 % dari uang Representasi
         - Ketua Rp.3.045.000,- (Tiga juta empat puluh lima ribu rupiah)
         - Wakil Ketua Rp.2.436.000,- (Dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
         - Anggota Rp.2.283.750,- (Dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
      5. Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya diberikan dengan ketentuan, untuk Jabatan :
         - Ketua sebesar Rp. 228.375,- (Dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)
         - Wakil Ketua sebesar Rp. 152.250,- (Seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah)
         - Sekretaris sebesar Rp. 121.800,- (Seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah)
         - Anggota sebesar Rp. 91.350,- (Sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah)
   b. Pimpinan dan Anggota DPRK yang bersangkutan, meliputi :
      1. Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan 5 kali uang representasi

ketua DPRK sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)

2. Tunjangan Reses diberikan 5 kali uang representasi ketua DPRK sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) diberikan pada saat reses.

Bagian Kedua

Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRK

Pasal 3

(1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRK terdiri atas :
   a. Jaminan Kesehatan dibayarkan 3% dari Gaji dan Tunjangan Keluarga;
   b. Jaminan Kecelakaan Kerja;
   c. Jaminan Kematian;
   d. Pakaian Dinas dan Atribut terdiri atas :
      - Pakaian Sipil Harian 2 pasang dalam 1 tahun @Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah)
      - Pakaian Sipil Resmi 1 pasang dalam 1 tahun @Rp. 4.500.000,- (Empat juta limaratus ribu rupiah)
      - Pakaian Sipil Lengkap 2 pasang dalam 5 tahun @Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)
      - Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang 1 pasang dalam 1 tahun @Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah)
      - Pakaian yang bercirikan Khas daerah 1 pasang dalam 1 tahun @Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu juta rupiah)

(2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRK disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
   a. Kendaraan dinas jabatan;
   b. Tunjangan Perumahan Ketua DPRK sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan apabila tidak menempati rumah dinas jabatan;
   c. Tunjangan Perumahan Wakil Ketua DPRK sebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan apabila tidak menempati rumah dinas jabatan;

(3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota DPRK disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
   a. Tunjangan Perumahan sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dibayarkan setiap bulan;
   b. Tunjangan Transportasi sebesar Rp. 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan.

Bagian Ketiga

Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRK

Pasal 4

(1) Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRK disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi tugas dan wewenang pimpinan DPRK.
(2) Belanja rumah tangga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

(3) kebutuhan minimal rumah tangga pimpinan DPRK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalamprogram dankegiatan Sekretariat DPRKdan dilaksanakan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
(4) kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) meliputi:
   a. Kebutuhan makan minum harian;
   b. Kebutuhan makan minum jamuan tamu;
   c. Kebutuhan makan minum rapat;
   d. Kebutuhan rumah tangga lainnya.
(5) Belanja rumah tangga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan paling banyak sebagai berikut:
   a. Ketua DPRK sebesar Rp. 52.000.000,- (Lima puluh dua jut rupiah).
   b. Wakil Ketua DPRK sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)
(6) Dalam hal pimpinan DPRK menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) point a dan b.

BAB III
UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK

Pasal 5

(1) Pimpinan dan Anggota DPRK yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
(2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disuaikan dengan masa bakti pimpinan dan anggota DPRK, dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi yang bersangkutan;
   b. Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi yang bersangkutan;
   c. Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi yang bersangkutan;
   d. Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi yang bersangkutan;
   e. Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (satu) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi yang bersangkutan.
(3) Dalam hal pimpinan atau anggota DPRK meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 diberikan kepada ahli warisnya.
(4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRK diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB IV

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRK

Pasal 6

Belanja Penunjang Kegiatan DPRK disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRK berupa :

(1) Program, yang terdiri atas :
   a. Penyelenggaraan rapat;
   b. Kunjungan kerja;
   c. Pengkajian, Penelaahan dan Penyiapan Qanun;
   d. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRK;
   e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
   f. Program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRK.
(2) Dana operasional Pimpinan DPRK, terdiri dari :
   a. Ketua DPRK 4 (empat) kali uang representasi sebesar Rp. 8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu rupiah).
   b. Wakil Ketua DPRK 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah).
   c. Pembentukan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat kelengkapan DPRK.
   d. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi, dan
   e. Belanja Sekretariat Fraksi.

Pasal 7

Pemberian Dana Operasional Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :

(1) 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
(2) 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 8

(1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan.
(2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRK diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRK sesuai dengan kebutuhan DPRK atau usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRK.
(3) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRK atau kegiatan tertentu dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.

Pasal 9

(1) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi sesuai dengan standar keahlian, prinsip efisiensi dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(2) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRK.
(3) Besaran Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Pasal 10

(1) Belanja Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (5) dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRK yang terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
(2) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada Sekretariat DPRK dan Kelengkapan kantor.
(3) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor Sekretariat DPRK.

BAB V

PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK

Pasal 11

(1) Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Uang jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRK serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRK merupakan anggaran belanja DPRK yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Sekretariat DPRK serta diuraikan kedalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengelolaan Anggaran Belanja DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Anggaran belanja DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

(1) Pimpinan atau Anggota DPRK yang diberhentikan sementara oleh pejabat yeng berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal Pimpinan DPRK berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas pimpinan DPRK oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas pimpinan DPRK diberikan hak keuangan dan administratif yang disamakan dengan pimpinan DPRK Definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agara setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 22 September 2017

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
Padatanggal : 22 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Ttd

GANI SUHUD

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR 77